

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



## CI 100

CI 100 adalah produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan perlindungan hingga 100 kondisi Penyakit Kritis.

**Nama Produk**

CI 100

**Jenis Produk**

Asuransi Kesehatan Tambahan

**Nama Penanggung**

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

**Jalur Pemasaran**

Agency

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Pertanggung Tambahan yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga pemasar kami sebelum memutuskan membeli Pertanggung Tambahan ini.

"Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

## Apa Saja Manfaat yang Diberikan Produk Ini?



### MANFAAT UTAMA

<i>Early Stage</i>	<b>32</b> Kondisi	<b>50% Uang Pertanggung</b> Maks. 4 kali klaim, @ Rp1,25M
<i>Intermediate Stage</i>	<b>13</b> Kondisi	<b>100% Uang Pertanggung</b> Maks. 2 kali klaim, @ Rp2,5M
<i>Advanced Stage</i>	<b>48</b> Kondisi	<b>100% Uang Pertanggung</b> Maks. 1 kali klaim, @ Rp5M
<i>Catastrophic CI</i>	<b>5</b> Kondisi	<b>120% Uang Pertanggung</b>



### MANFAAT TAMBAHAN

<i>Angioplasty</i>	<b>+10% Uang Pertanggung</b> Maks. Rp200 Juta
<i>Komplikasi Diabetes</i>	<b>+20% Uang Pertanggung</b> Maks. Rp200 Juta

Catatan: Uang Pertanggung yang dimaksud adalah Uang Pertanggung CI 100

## 100 Kondisi Penyakit Kritis

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
Pemasangan alat pacu jantung	Pemasangan defibrilator jantung	Serangan Jantung Pertama	Serangan Jantung yang ekstensif
Pericardectomy			
Karsinoma in situ pada organ tertentu	Karsinoma in situ dan kanker tahap awal pada organ tertentu yang dilakukan pembedahan radikal	Kanker	Kanker dengan Metastasis
Kanker Prostat Tahap Awal			
Kanker Tiroid Tahap Awal			
Kanker Kandung Kemih Tahap Awal			
Leukimia Limfositik Kronis Tahap Awal			
Melanoma Tahap Awal			
Kehilangan fungsi salah satu anggota gerak	Kehilangan fungsi dari satu anggota gerak dan kehilangan penglihatan dari satu mata	Kelumpuhan	Total Quadriplegia akibat Spinal Cord Injury
Pemasangan Cerebral Shunt		Stroke	Stroke Berat
Transplantasi usus kecil		Transplantasi Organ Vital Tubuh	Transplantasi Jantung dan Paru-paru
Transplantasi Kornea			
Koma selama 48 jam	Epilepsi Berat Koma selama 72 jam	Koma	
Penyakit Parkinson Sedang	Penyakit Parkinson Idiopatik	Penyakit Parkinson	
Asma Berat	Pengangkatan satu paru	Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir	
Pemasangan filter Veno-cava			
Pembedahan Hati	Penyakit Sirosis Hati	Penyakit Hati Kronis	
Anemia Aplastik yang dapat dipulihkan	Myelodysplastic Syndrome atau Myelofibrosis	Anemia Aplastis	
Neuropati Perifer	Poliomyelitis Sedang	Poliomyelitis	
Kehilangan sebagian fungsi pendengaran	Pembedahan untuk penanaman cochlear karena gangguan pendengaran	Tuli (hilangnya fungsi indra pendengaran)	
Pembedahan pada Trombosis Sinus Kavemosus			
Skleroderma Progresif tahap awal	Skleroderma Progresif dengan sindroma CREST	Skleroderma progresif	
Rheumatoid Arthritis Ringan	Rheumatoid Arthritis Sedang	Rheumatoid Arthritis Berat	
	Schlerosing Cholangitis Primer Kronis	Hepatitis Fulminant	
Penyakit Crohn Kronis		Colitis Ulcerative Berat (Crohn's disease)	
Penyakit Kolitis Ulseratif Kronis			
Transmyocardial Laser Therapy		Operasi Jantung Koroner	
Pembedahan Katup Jantung Percutaneous		Operasi Penggantian Katup Jantung	

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
Pengangkatan satu ginjal		Gagal Ginjal	
Penyakit ginjal kronis			
Penyakit atau cedera pada syaraf tulang belakang yang menyebabkan usus dan kandung kemih tidak berfungsi		<i>Multiple Sclerosis</i>	
Penyakit <i>Alzheimer</i> sedang atau Demensia		Penyakit <i>Alzheimer</i> /Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat dipulihkan kembali	
		<i>Terminal Illness</i>	
		Penyakit Motor Neuron	
<i>Muscular Dystrophy</i> Sedang		<i>Muscular Dystrophy</i>	
Pembedahan Invasif minimum terhadap Pembuluh Darah Aorta		Operasi Pembuluh Aorta	
Aneurisma Besar Aorta Asimtomatik			
Hipertensi Pulmonalis Tahap Awal		<i>Pulmonary Arterial Hypertension Primer</i>	
Meningitis Bakteri dengan penyembuhan total		Meningitis Bakteri	
Pembedahan untuk mengangkat tumor pituitari		Tumor Otak Jinak	
Pembedahan hematoma subdural			
Ensefalitis dengan penyembuhan total		Radang Otak	
Luka Bakar Sedang		Luka Bakar	
Trauma Berat pada Kepala		Trauma Kepala Serious	
		<i>Apallic Syndrome</i>	
Penyakit Arteri Koroner ringan		Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious	
Sistemik Lupus Eritematosus Ringan		Lupus Eritematosus Sistemik (Systemic Lupus Erythematosus)	
Hepatitis B atau C karena pekerjaan		HIV Yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan	
Kehilangan kemampuan bicara karena penyakit neurologis		Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)	
		Kebutaan	
		Penyakit Kista <i>Medullary</i>	
		<i>Cardiomyopathy</i>	
		Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan.	
		Terputusnya akar-akar syaraf Plexus brachialis	

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI
		Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid	
		Operasi scoliosis idiopatik	
		Pankreatitis menahun yang berulang	
		Penyakit Kaki Gajah Kronis	
		Hilangnya kemandirian hidup	
		Necrotising Faciitis	
		Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung	

Tambahan Manfaat *Critical Illness*:

1. *Angioplasty* dan Tindakan Invasif lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner
2. Komplikasi Diabetes/Kencing Manis

## Data Ringkas

### Usia Tertanggung (ulang tahun terdekat)

Usia 5-70 tahun.

### Usia Pertanggung (ulang tahun terdekat)

Hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun, atau dapat dipilih antara 45-100 tahun (berlaku setiap kelipatan 5 tahun).

### Mata Uang

Rupiah.

### Frekuensi Pembayaran Premi

Mengikuti Polis Dasar (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).

### Masa Pembayaran Premi

Hingga akhir Pertanggung.

### Underwriting

Full Underwriting, mengikuti ketentuan Polis Dasar.

### Survival Period

7 hari.

### Uang Pertanggung

Maksimum Rp5 Miliar.

### Biaya Asuransi Tambahan

Biaya Asuransi Tambahan dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa pertanggung tambahan berakhir.

### Premi

Anda dapat menghubungi tenaga pemasar Anda untuk mengetahui total Premi yang harus Anda bayarkan sesuai dengan *Plan* dan manfaat yang Anda pilih.

### Periode Eliminasi

90 hari sejak Tanggal Efektif Pertanggung Tambahan

Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan periode eliminasi sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("**Permohonan Tambahan**").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Kami setujui secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):\* Manfaat asuransi yang akan kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis.

\*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

## Risiko

### Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Anda/Tertanggung. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Kami.

### Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat memengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

## Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Surat Permintaan Asuransi Tambahan (SPAT) bagi Anda yang sudah memiliki Polis asuransi jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Menandatangani ilustrasi manfaat dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku (KTP/KITAS/KIMS) dan melengkapi dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

- Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami Permohonan Tambahan, Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* kami.

## Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar SPAJ dan/atau SPAT dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Pertanggung Tambahan menjadi batal. Kami berhak untuk menolak pengajuan Perlindungan Pertanggung Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Pembatalan atau Pengakhiran tersebut akan berlaku efektif pada tanggal Kami menerima surat permintaan pembatalan dari Anda atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Anda tanggal mana yang paling akhir.
- Anda harus membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini. Anda harus pula membaca dan memahami lembar SPAJ dan/atau SPAT dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani
- Anda harus membayar Premi Berkala dan Premi Pertanggung Tambahan ini tepat waktu.

## Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

Anda dapat membatalkan pertanggung seorang Peserta yang diasuransikan dalam Pertanggung Tambahan ini dengan cara mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Kami. Pembatalan atau pengakhiran tersebut akan berlaku pada tanggal Kami menerima surat permintaan pembatalan dari Pemegang Polis atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Pemegang Polis, tanggal mana yang paling akhir.

Dalam hal demikian, Kami tidak akan melakukan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis.

## Pengecualian

Pertanggunggunaan Tambahan CI 100 ini tidak berlaku apabila secara langsung maupun tidak langsung, Tertanggung menderita penyakit kritis (*Critical Illness*) sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau;
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)* atau penyakit yang berhubungan dengan *AIDS (AIDS Related Complex/ARC)*, atau;
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau;
4. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Pertanggunggunaan Tambahan CI 100 (*Pre-Existing Conditions*):
  - a. Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
  - c. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol;
6. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 hari\* sejak tanggal mulai berlakunya Pertanggunggunaan Tambahan CI 100 ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

\* Ketentuan mengenai jangka waktu 90 hari tersebut tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan Anda telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

## Simulasi/Illustrasi Produk



**Beni (Pemegang Polis/Tertanggung)**  
Usia masuk 40 tahun, saat membeli  
CI 100

Uang Pertanggunggunaan  
**Rp900.000.000**

Biaya Asuransi Tambahan  
**Rp366.750 per bulan**

### Skenario:

Pada tahun ke-2 Beni terdiagnosis asma berat (*Early Stage CI*), 50% Uang Pertanggunggunaan yaitu Rp450.000.000 dibayarkan untuk penyakit tersebut.



Di tahun yang sama Beni terdiagnosis penyakit paru-paru kronis (*Advanced Stage CI*), 100% Uang Pertanggunggunaan dibayarkan, karena sebelumnya sudah dibayarkan Rp450.000.000, maka untuk penyakit ini dibayarkan sisanya sebesar Rp450.000.000.

## Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

### Prosedur Klaim

- Isi Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
- Kirimkan ke Allianz paling lambat 60 hari sejak tanggal diagnosis penyakit kritis CI 100 ditegakkan.
- Allianz akan membayar klaim yang telah memenuhi syarat kepada Tertanggung setelah dokumen lengkap diterima di Kantor Pusat Allianz dan disetujui Allianz sesuai dengan ketentuan Polis Dasar dan Syarat-Syarat Pertanggungan Tambahan.

### Persyaratan Dokumen Klaim

- Surat Keterangan asli Dokter yang mendiagnosis dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Penyakit Kritis;
- Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku;
- Polis asli;
- Hasil pemeriksaan yang menunjang diagnosis;
- Bukti-bukti pendukung lain yang diperlukan.

### Catatan:

- a. Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran Barat, diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- b. Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- c. Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Anda atau Pihak Yang Diasuransikan.
- d. Formulir dapat diunduh di <https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-jiwa.html>

## Ke mana Dokumen Klaim Dikirimkan?

### Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)  
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,  
Karet Kuningan Kec. Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920

### Bandung

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Wisma CIMB Niaga Lantai 7  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung 40262, Jawa Barat

### Surabaya

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Graha Pacific Lantai 2  
Jl. Basuki Rachmat 87-91  
Surabaya 60271, Jawa Timur

### Bali

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Jl. Raya Puputan No.122 C  
Denpasar Timur, Kota Denpasar  
Bali 80234

### Medan

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Forum Nine Lt. 6  
Jl. Imam Bonjol No. 9  
Medan 20112

Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat  
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz  
dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman  
PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.

## Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

### Alamat:

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**  
*Customer Lounge*  
World Trade Centre 6, *Ground Floor*  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

### Corporate Number:

+6221 2926 8888

### AllianzCare:

1500 136

### Email:

ContactUs@allianz.co.id

### Website:

[www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis CI 100 dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis CI 100.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Syarat-Syarat Pertanggungungan Tambahan dan Polis Dasar. Syarat-Syarat Pertanggungungan Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Syarat-Syarat Pertanggungungan Tambahan dan Polis Dasar.
- CI 100 adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Perlindungan Tambahan CI 100 ini.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi administrasi biaya meterai (jika ada) dan komisi.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Pertanggungungan Tambahan paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga pemasar Anda atau mengunjungi *website* Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi tenaga pemasar Anda.
- CI 100 merupakan Pertanggungungan Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.